

BAB IV

BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai dasar pokok perencanaan dan perancangan “Markas (Kantor) Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Selatan”, yaitu:

1. Kabupaten Tapanuli Selatan merencanakan untuk pemindahan markas (kantor) kepolisian resor ke ibukota kabupaten Tapanuli Selatan (Sipirok).
2. Kantor Polres Tapanuli Selatan adalah bangunan polres satu-satunya di kabupaten Tapanuli Selatan dengan jangkauan pelayanan mencakup seluruh kabupaten Tapanuli Selatan, dengan kondisinya sekarang masih berada di kota Padangsidempuan.
3. Kantor polres kabupaten Tapanuli Selatan saat ini, memiliki posisi yang kurang strategis, karena terletak bukan di ibukota kabupaten (Kota Padangsidempuan). Sehingga dengan kondisi tersebut, memungkinkan memindahkan fisik bangunan dan didukung oleh pemerintah setempat yang menyetujui pemindahan polres kabupaten Tapanuli Selatan ke ibukota kabupaten yaitu Sipirok.
4. Untuk mendapatkan pedoman perancangan markas (kantor) kepolisian resor kabupaten Tapanuli Selatan maka diperlukan studi banding terhadap bangunan polres lain, di karenakan standar bangunan polres di Indonesia tidak merata di seluruh Indonesia, dan tidak memungkinkan mengambil standar internasional bangunan kepolisian.

4.2. Batasan

Batasan adalah hal yang menjadi batas ruang lingkup perancangan semakin jelas. Adapun batasan dalam perencanaan dan perancangan markas (kantor) kepolisian resor kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

1. Perencanaan dan perancangan hanya terfokus pada aspek-aspek arsitektural, untuk masalah pendanaan, investasi, dan perawatan bangunan tidak termasuk dalam lingkup pembahasan.
2. Lokasi pembangunan sudah tersedia dan berlokasi di ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan (Sipirok).
3. Sasaran kantor polres kabupaten Tapanuli Selatan adalah mencakup seluruh warga kabupaten Tapanuli Selatan, dengan mengacu pada statistik data.
4. Perencanaan dan perancangan dititikberatkan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Markas (kantor) kepolisian resor tanpa mengabaikan aspek lain.
5. Besaran kebutuhan ruang hasil studi banding dan wawancara dapat digunakan sebagai acuan perancangan, selain itu didukung dengan pedoman standar yang ada.
6. Permasalah diluar aspek arsitektural, seperti struktur tanah dan daya dukung tanah, tidak dibahas secara detail.
7. Ketentuan dan peraturan pemerintah mengenai bangunan, mengacu pada peraturan daerah setempat yang tercantum dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Sipirok Tahun 2010 dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kawasan Perkotaan Sipirok Tahun 2006 – 2016.

4.3. Anggapan

Anggapan adalah hal yang mempengaruhi proses perancangan yang dimisalkan pada suatu keadaan ideal. Adapun anggapan pada perencanaan dan perancangan markas (kantor) kepolisian resor kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

1. Kebutuhan SDA,SDM, serta biaya perencanaan dan perancangan dianggap telah mencukupi dan sesuai dengan program perencanaan dan perancangan.

2. Studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah dianggap telah dilaksanakan dan dapat digunakan untuk rekomendasi proses perencanaan dan perancangan selanjutnya.
3. Sistem jaringan infrastruktur pada lokasi perencanaan dianggap telah memadai dan dapat mengantisipasi berdirinya bangunan markas (kantor) polres kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Peralatan dan teknologi yang dibutuhkan dianggap telah tersedia.
5. Luas dan dimensi lahan disesuaikan dengan batas alam yang ada dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ruang berdasarkan peraturan bangunan setempat.
6. Pembangunan dibiayai dan diawasi oleh pihak Pemkot Padangsidempuan melalui persetujuan Polda Sumatera Utara.